



**PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN TRIWULAN I (JANUARI S.D
MARET) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM TAHUN
2024**

JUDUL : MUTIARA



OLEH:

I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S.Pd.H

Nomor : -

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Prihal : Penyampaian Program Kerja
Agen Perubahan
MUTIARA

Yth. Kepala Kantor Kementerian
Agama
Kabupaten Karangasem
di-
Karangasem

“Om Swastyastu”,

Dengan hormat, sehubungan dengan telah terpilihnya agen perubahan Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem, maka bersama ini saya sampaikan program kerja yang akan saya lakukan pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan bantuan Bapak untuk mendukung program MUTIARA guna mewujudkan tercapainya peningkatan mutu dan kualitas layanan sesuai peraturan yang telah ditentukan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan terimakasih.

“Om Santih, Santih, Santih, Om”

Karangasem, 2 Januari 2024



I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S.Pd.H
NIP.197409172009121001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji Syukur dan rasa Angayubagia kami panjatkan kehadapan Hyang Widhi wasa/Tuhan Yang Maha Esa. karena atas asung kerta waranugraha-Nya Program Kerja Agen Perubahan “MUTIARA“ Tahun 2024 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Program Kerja ini merupakan salah satu persyaratan sebagai Agen Perubahan Kantor Kernenterian Agama Kab. Karangasem.

Melalui Program Kerja Agen Perubahan Kementerian Agama Kabupaten Karangasem ini dapat memperlancar proses kegiatan serta untuk meningkatkan mutu pelayanan pada kantor kementerian Agama Kab. Karangasem. Kegiatan Agen Perubahan ini adalah untuk memberikan mendapatkan pelayanan yang adil, ramah, setara, merata dan berempati. Dengan berlakunya aplikasi MUTIARA ini sangat berdampak pada peningkatan pelayanan khususnya untuk kelompok rentan.

Saya menyadari program kerja ini masih jauh dari sempurna masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kami selalu mengharapkan bimbingan, masukan yang konstruktif yang berkelanjutan. Akhir kata semoga program Agen Perubahan Kantor Kemenag kab. Karangasem ini terus berlanjut sesuai harapan kita bersama.

Karangasem 2 Januari 2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Surat Permohonan	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum.....	6
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Sasaran.....	7
1.5 Hasil Yang Diharapkan.....	7
1.6 Dampak.....	8
BAB II RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM	
2.1 RAB.....	9
2.2 Waktu dan Tempat	10
2.3 Bentuk Kegiatan.....	10
2.4 Metode	11
2.5 truktur	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam masyarakat, terdapat kelompok-kelompok yang memiliki kebutuhan dan tantangan khusus, sering disebut sebagai kelompok rentan. Kelompok ini mencakup individu-individu yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami diskriminasi, keterbatasan akses terhadap layanan, atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem masih menggunakan pelayanan offline yang sangat membebani pengguna layanan baik waktu dan biaya.

Dari permasalahan di atas maka dalam rangka mendukung salah satu program prioritas Menteri Agama yaitu transformasi digital, Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem pada khususnya mulai tahun 2023 meluncurkan Pelayanan digital berbasis Aplikasi tahun 2023. Demi mewujudkan sebuah pelayanan yang prima, akuntabel, profesional, berintegritas, dan mengacu kepada kepuasan dan kebahagiaan pengguna layanan. Dan Kantor memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka memberikan pelayanan yang adil, ramah, setara, merata dan berempati kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Karangasem tanpa membedakan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem juga mendukung penuh moderasi beragama melalui layanan Mutiara (Penyuluhan Multi Agama Ramah dan Adaptif).

Mutiara (Penyuluhan Multi Agama Ramah dan Adaptif) merupakan inovasi Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem yang dibuat untuk memfasilitasi pelayanan pembinaan umat multi agama dalam rangka pendalaman ajaran agama yang telah terjalin erat dan diwariskan secara turun temurun di Kabupaten Karangasem. Kegiatan tersebut wajib dijaga dan

dilestarikan dengan berbagai metode pembinaan yaitu melalui penyuluhan berbasis media seni yang digemari masyarakat. Antara lain seni bondres dan seni burcek. Seni bondres yang merupakan media penyuluhan yang digemari Sebagian besar masyarakat Kabupaten Karangasem untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan penguatan moderasi beragama. Seni Burcek merupakan kolaborasi Seni Burdah dan Cekepong yaitu kesenian umat Islam dipadukan dengan kesenian umat Hindu sehingga menghasilkan kreatifitas seni yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan, moderasi beragama dan menggambarkan kehidupan yang harmonis antar umat beragama.

1. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan acuan dalam MUTIARA adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Daar 1945 (Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu (Pasal 29 ayat (2);
2. UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu (Pasal 22 ayat (2);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang: RPJMN TAHUN 2020-2024, Program Prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk

- mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Lampiran III);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Pasal 2);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 9. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;
 11. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 12. Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Agama Nomor 99 Tahun 2017 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Sekretariat Jendral Kementerian Agama;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Agama;
 14. PMA 18 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024 (Kementerian Agama yang profesional dan Handal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong);
 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 327 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Agen Perubahan pada Kementerian Agama;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021;

1.3 TUJUAN

Adapun tujuan dari agen perubahan MUTIARA pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

1. memfasilitasi pelayanan pembinaan umat multi agama dalam rangka pendalaman ajaran agama yang telah terjalin erat dan diwariskan secara turun temurun di Kabupaten Karangasem
2. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang setara terhadap layanan.
3. Melestarikan budaya dan merekatkan persatuan umat melalui penyuluhan berbasis media seni yang digemari masyarakat

1.4 SASARAN

Sasaran dari layanan MUTIARA adalah seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Karangasem.

1.5 HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan melalui MUTIARA adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan pembinaan umat multi agama dalam rangka pendalaman ajaran agama berjalan dengan efektif.
2. Semua anggota masyarakat memiliki akses yang setara terhadap layanan.
3. Menguatnya moderasi beragama yang terjalin dalam kehidupan masyarakat khususnya Kabupaten Karangasem
4. Mutiara selalu memberikan pesan keharmonisan dalam keberagaman serta mewujudkan Kehidupan yang moderat serta menjaga dan merawat nilai-nilai kerukunan umat beragama di Kabupaten Karangasem.
5. Menyediakan petugas yang paham, mampu, dan memiliki keahlian serta dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

1.6. DAMPAK

Berjalannya layanan MUTIARA akan berdampak pada:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public
2. Menguatnya moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Karangasem
3. Terjalin toleransi dan saling mempererat persatuan di Kabupaten Karangasem

BAB II

RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN JADWAL KEGIATAN

Rencana anggaran dan biaya kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Bebas Korupsi pada Kemenag Kabupaten Karangasem, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun anggaran 2024 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kemenag Kabupaten Karangasem Tahun anggaran 2024 , dengan perincian sebagai berikut:

- a. Biaya ATK;
- b. Biaya Pendidikan Dan Pelatihan SDM;
- c. Biaya Penyempurnaan aplikasi
- d. Biaya Pengadaan Alat Bantu Tambahan
- e. Biaya lain –lain.

Jadwal Kegiatan

NO	NAMA KEGIATAN	BULAN											Ket
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	agst	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Rapat pembentuk an tim ZI												Seluruh pegawai dilingkungan KEMENAG KABUPATEN Karangase m
2	Pemilihan Agen Perubahan												Terbentuk masing masing penanggungjawab

2.3 Bentuk Kegiatan

Mutiara (Penyuluhan Multi Agama Ramah dan Adaptif) merupakan inovasi Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem yang dibuat untuk memfasilitasi pelayanan pembinaan umat multi agama dalam rangka pendalaman ajaran agama yang telah terjalin erat dan diwariskan secara turun temurun di Kabupaten Karangasem. Kegiatan tersebut wajib dijaga dan dilestarikan dengan berbagai metode pembinaan yaitu melalui penyuluhan berbasis media seni yang digemari masyarakat. Antara lain seni bondres dan seni burcek.

Selain itu program kegiatan tambahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah menjalin kerja sama dengan LP Kelas II B, sehingga terlaksana penyuluhan lintas agama pada warga binaan khusus

2.4 Metode/Strategi

Metode dan strategi yang digunakan dalam MUTIARA adalah penyuluhan berbasis media seni yang digemari masyarakat. Antara lain seni bondres dan seni burcek.

2.5 Struktur Kegiatan

Pengaplikasian MUTIARA dilaksanakan melalui penyuluhan berbasis media seni bondres dan seni burcek. Seni bondres yang merupakan media penyuluhan yang digemari Sebagian besar masyarakat Kabupaten Karangasem untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan penguatan moderasi beragama

Seni Burcek merupakan kolaborasi Seni Burdah dan Cekepong yaitu kesenian umat Islam dipadukan dengan kesenian umat Hindu sehingga menghasilkan kreatifitas seni yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan, moderasi beragama dan menggambarkan kehidupan yang harmonis antar umat beragama.

2.1.5 Pengarah

Pengarah dalam kegiatan MUTIARA adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan pejabat eselon III pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2.1.6 Pihak Yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam MUTIARA adalah: 1). Kepala Kantor, 2) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha 3) Admin, 4) Penyuluh

2.1.7 Teknis Pelaksanaan

MUTIARA diaplikasikan dengan teknis sebagai berikut:

1. Masyarakat mengajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem terkait permohonan bimbingan penyuluhan
2. Ura Hindu Melaksanakan Penyuluhan dengan melibatkan penyuluh di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
3. Penyuluhan dilaksanakan dengan media seni bondres atau burcek untuk menarik masyarakat.